



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

RANCANGAN

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR . . . TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil sebagai pilar ekonomi kerakyatan guna mendukung pembangunan ekonomi daerah, maka keberadaannya perlu diberdayakan;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan peran koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil untuk mengembangkan potensi ekonomi di daerah, diperlukan peran serta pemerintah daerah dalam memperkuat permodalan berupa pinjaman yang dilakukan dalam bentuk penyaluran dana bergulir;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Tarakan nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan pada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kota Tarakan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 28) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 464);
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tarakan.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan bidang Usaha Kecil dan Menengah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kota Tarakan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Tarakan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
9. Dana Bergulir Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat DBPD adalah program bantuan Perkuatan Permodalan dalam bentuk Dana Bergulir dari Pemerintah Daerah kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bersumber dari APBD.
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan Prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini.

13. Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah.
14. Dana bergulir dengan *executing agency* yang selanjutnya disebut *Executing Agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir, membuat laporan serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian.

Pasal 2

Pengelolaan DBPD berasaskan:

- a. keadilan;
- b. transparan;
- c. akuntabilitas; dan
- d. kredibilitas.

Pasal 3

Pemberian Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah disebut program Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan atau DBEK.

Pasal 4

Pemberian Dana Bergulir dimaksudkan untuk memberikan bantuan/fasilitasi permodalan sebagai upaya penguatan, pemberdayaan dan pembinaan ekonomi produktif bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam mengembangkan usahanya.

Pasal 5

Pemberian Dana Bergulir bertujuan untuk:

- a. membantu Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam mengembangkan usaha atau meningkatkan pendapatan; dan
- b. meningkatkan perluasan dan kemampuan usaha.

BAB II

BENTUK DAN KARAKTERISTIK DANA BERGULIR

Pasal 6

- (1) DBPD berbentuk uang pinjaman yang bersumber dari APBD.

- (2) DBPD merupakan dana yang disalurkan dengan memenuhi karakteristik:
 - a. bagian dari keuangan Daerah;
 - b. dicantumkan dalam APBD dari/atau laporan keuangan Pemerintah Daerah;
 - c. untuk perkuatan modal Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - d. bersifat pinjaman lunak yang wajib dikembalikan oleh penerima Dana Bergulir; dan
 - e. sewaktu-waktu dana tersebut dapat ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah.

BAB III PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Pasal 7

- (1) Pengelolaan DBPD menggunakan sistem *Executing Agency*.
- (2) Sistem *Executing Agency* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk Bank Pelaksana Dana Bergulir dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Bank Pelaksana yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. menyeleksi calon penerima DBPD;
 - b. menetapkan penerima DBPD;
 - c. menyalurkan dan menagih kembali DBPD;
 - d. membuat laporan; dan
 - e. menanggung risiko ketidaktertagihan DBPD sesuai perjanjian.
- (4) Menanggung risiko ketidaktertagihan DBPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e sebagai berikut:
 - a. untuk Koperasi sampai pada pengembalian pokok pinjaman atau sesuai nilai hasil penjualan jaminan/agunan berupa surat/sertifikat tanah dan/atau surat berharga lainnya; dan
 - b. untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil sampai pada surat tagihan berupa surat peringatan pertama, surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga.

BAB IV BANK PELAKSANA

Pasal 8

Bank Pelaksana ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan usulan Dinas melalui Sekretaris Daerah dengan kewenangan, hak dan kewajiban diatur dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pelaksana.

Pasal 9

Bank Pelaksana yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan bank umum yang sehat dengan karakteristik:

- a. memiliki rekam jejak/reputasi yang baik;
- b. memiliki pelayanan yang baik dan memadai; dan
- c. memberikan manfaat ekonomi, sosial, peningkatan pendapatan Daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat.

Pasal 10

Selain melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Bank Pelaksana juga melaksanakan tugas meliputi:

- a. mengelola rekening DBPD yang akan dicairkan/disalurkan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- b. membuka Rekening atas permintaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dinyatakan layak/terpilih mendapat kredit DBPD;
- c. melakukan penilaian terhadap permohonan dari Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil;
- d. menetapkan besaran pinjaman yang layak diberikan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- e. menetapkan nilai taksasi jaminan/agunan pemohon yang berbentuk Koperasi;
- f. menetapkan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil penerima pinjaman DBPD;
- g. menyalurkan DBPD kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dinyatakan layak dan memenuhi persyaratan;
- h. melakukan penataan administrasi keuangan berupa data-data penyaluran dan realisasi DBPD;
- i. melakukan pencairan/pemindahbukuan Dana Bergulir yang diterima dari rekening DBPD langsung ke rekening tabungan setiap Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dinyatakan layak menerima kredit Dana Bergulir;

- j. melakukan penagihan kepada debitur;
- k. memberikan informasi penyelesaian tagihan apabila penerima kredit tidak lancar dalam pengembalian angsuran;
- l. melakukan sosialisasi dan pembekalan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil setelah penandatanganan perjanjian kredit antara Bank Pelaksana dengan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- m. menyampaikan laporan berkala setiap bulan kepada Wali Kota melalui Dinas dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah mengenai realisasi Penyaluran Dana Bergulir kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
- n. menyampaikan usulan penghapusan pinjaman Dana Bergulir yang termasuk kategori kualitas macet kepada Wali Kota melalui Dinas.

BAB V PENERIMA PINJAMAN DANA BERGULIR

Pasal 11

Penerima Dana Bergulir meliputi:

- a. Koperasi;
- b. Usaha Mikro; dan
- c. Usaha Kecil.

Pasal 12

- (1) Koperasi penerima Pinjaman Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan badan usaha yang berbadan hukum minimal 2 (dua) tahun;
 - b. merupakan Koperasi primer yang sudah melakukan kegiatan usaha;
 - c. berdomisili di Daerah;
 - d. telah melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT minimal 2 (dua) tahun buku terakhir berturut-turut; dan
 - e. mendapat penilaian klasifikasi/pemeringkatan/kesehatan Koperasi minimal c/cukup sehat dari Dinas.
- (2) Koperasi penerima Pinjaman Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Pelaksana;

- b. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk pengurus;
- c. memiliki izin usaha;
- d. melampirkan riwayat/profil koperasi;
- e. mempunyai jaminan/agunan berupa surat/sertifikat tanah dan/atau surat berharga lainnya yang nilainya dapat menutupi dari jumlah pinjaman kredit yang diajukan;
- f. mendapat persetujuan dari anggota koperasi;
- g. surat pernyataan sanggup mengembalikan pinjaman kredit dan bersedia diproses secara hukum apabila tidak mengembalikan kredit sesuai perjanjian;
- h. memiliki rekening Bank dan menunjukan rekening koran yang menggambarkan transaksi usaha koperasi minimal 1 (satu) tahun;
- i. surat rekomendasi dari Dinas; dan
- j. lolos verifikasi yang dilakukan oleh Bank Pelaksana.

Pasal 13

- (1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil penerima Pinjaman Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan Pasal 11 huruf c memenuhi kriteria antara lain mempunyai kelayakan usaha yang baik.
- (2) Usaha Mikro dan Usaha Kecil penerima Pinjaman Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan Pasal 11 huruf c memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Pelaksana;
 - b. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. mempunyai kegiatan usaha yang nyata dan berdomisili usaha di Daerah;
 - d. surat pernyataan tidak mempunyai pinjaman/kredit usaha dengan pihak bank atau lembaga keuangan lainnya;
 - e. surat pernyataan sanggup mengembalikan pinjaman kredit dan bersedia diproses secara hukum apabila tidak mengembalikan kredit sesuai perjanjian;
 - f. memiliki nomor induk berusaha;
 - g. surat rekomendasi dari Perangkat Daerah sesuai bidang usaha atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia pada nomor induk berusaha;
 - h. surat keterangan domisili dari kelurahan setempat; dan

- i. lolos verifikasi yang dilakukan oleh Bank Pelaksana.

Pasal 14

- (1) Penerima DBPD ikut serta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan pada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti kepesertaan penerima DBPD dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada saat sebelum pencairan/pemindahbukuan.

Pasal 15

- (1) Bentuk format persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bank Pelaksana.
- (2) Bank Pelaksana melakukan penerimaan permohonan dan analisa kelayakan penerima pinjaman Dana Bergulir.

BAB VI

PENYALURAN DBPD

Pasal 16

Besaran pinjaman/plapon DBPD yang dapat disalurkan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagai berikut:

- a. Koperasi paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per Koperasi; dan
- b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang.

Pasal 17

- (1) Penerima Dana Bergulir dapat memilih jangka waktu pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar angsuran sebagai berikut:
 - a. jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan;
 - b. jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - c. jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan khusus koperasi.
- (2) Dana Bergulir diberikan paling banyak 2 (dua) kali kepada penerima pinjaman Dana Bergulir yang sama.

Pasal 18

- (1) Besaran bunga pinjaman bagi Koperasi sebesar 2% (dua persen) pertahun.

- (2) Besaran bunga pinjaman bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebesar 1,5% (satu koma lima persen) pertahun.
- (3) Besaran bunga pinjaman bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebesar 2% (dua persen) pertahun.
- (4) Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan pendapatan Bank Pelaksana.

Pasal 19

Tata cara penyaluran Dana Bergulir yang telah lolos verifikasi sebagai berikut:

- a. Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib membuka nomor rekening tabungan pada Bank Pelaksana;
- b. Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil melengkapi persyaratan perjanjian kredit sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 12 dan Pasal 13; dan
- c. Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil bertanggung jawab atas penggunaan Dana Bergulir.

Pasal 20

- (1) Penerima DBPD yang lolos verifikasi disalurkan melalui Bank Pelaksana.
- (2) Penerima Dana Bergulir yang disalurkan melalui Bank Pelaksana menandatangani perikatan dengan Bank Pelaksana.
- (3) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana.

BAB VII

PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN DANA BERGULIR

Pasal 21

Penggunaan Dana Bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 22

- (1) Dana Bergulir yang dipinjamkan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil seluruhnya dimanfaatkan sebagai pinjaman modal kerja usaha produktif.

- (2) Administrasi pemanfaatan Dana Bergulir oleh Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil harus dibukukan dengan pencatatan keuangan yang baik.

Pasal 23

Mekanisme Pembayaran Kewajiban DBPD oleh Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Bank Pelaksana baik pembayaran angsuran pokok dan pendapatan bunga diatur lebih lanjut melalui Bank Pelaksana.

BAB VIII PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 24

- (1) Apabila terdapat pinjaman DBPD kualitas kurang lancar maka dilakukan upaya penagihan oleh Bank Pelaksana dan pembinaan oleh Bank Pelaksana, Dinas, dan Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Apabila upaya penagihan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil dan masuk dalam kualitas macet, maka dapat dilakukan penghapusan piutang, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal peminjam Koperasi memenuhi kriteria:
 1. usahanya tidak berjalan/beroperasi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Koperasi dan diketahui oleh Dinas;
 2. tidak ditemukan keberadaan Koperasi dan pengurusnya, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah setempat dan diketahui oleh Dinas; dan
 3. telah dilakukan upaya penjualan jaminan/agunan berupa surat/sertifikat tanah dan/atau surat berharga lainnya sesuai ketentuan dengan hasil penjualan tidak dapat menutupi sisa pinjaman DBPD dan/atau tidak terjual.
 - b. dalam hal peminjam Usaha Mikro dan Usaha Kecil memenuhi kriteria:
 1. usaha bangkrut atau tidak beroperasi lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah setempat;
 2. pelaku usaha meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan kematian oleh pejabat yang berwenang atau akta kematian yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

3. telah dilakukan upaya penagihan oleh Bank Pelaksana berupa surat tagihan melalui surat peringatan pertama, surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga;
 4. peminjam Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan/atau ahli warisnya tidak mampu membayar pinjaman dengan membuat surat pernyataan; dan
 5. alamat usaha dan/atau alamat rumah tidak ditemukan dibuktikan dengan surat keterangan yang diketahui lurah setempat.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan monitoring penggunaan Dana Bergulir dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan perangkat daerah teknis secara periodik setiap triwulan.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Wali Kota.
- (3) Evaluasi dilaksanakan atas penyaluran, penggunaan dan pengembalian Dana Bergulir Bersama Bank Pelaksana.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan atas pengelolaan Dana Bergulir dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Dinas dan Perangkat Daerah teknis.
- (2) Pengawasan atas pengelolaan Dana Bergulir dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada Saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan pada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2017 Nomor 187) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal . . .

WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal . . .

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025 NOMOR . . .